



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ZAINAL ABIDIN K Bin ALM. AMAT KACONG |
| 2. Tempat lahir | : Blang Bintang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun/6 Juni 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Blang Bintang Kec. Kuala Kab. Nagan Raya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Zainal Abidin K Bin Alm Amat Kacong ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023;

Terdakwa Zainal Abidin K Bin Alm Amat Kacong ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN K Bin Alm. AMAT KACONG bersalah melakukan tindak pidana“ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1, ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN K Bin Alm. AMAT KACONG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Kambing Betina Warna Hitam Bercorak Putih Di Bagian Perut Dan Bercorak Kuning Dibagian Mata Dan Kaki.Dikembalikan kepada saksi CUT LIYAH
 - 1 (satu) Buah Goni Plastik
 - 1 (satu) Buah Tali Plastik Berukuran 1,5 MeterDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa ZAINAL ABIDIN K Bin Alm. AMAT KACONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN K Bin Alm. AMAT KACONG bersama-sama dengan sdr. TALIB (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 27 April tahun 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2023 bertempat di Desa Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan perkara ini, secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak 1 (satu) ekor kambing yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban Cut Liyah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa Zainal Abidin K Bin Alm. Amat Kacong sedang berada di rumah sdr. Talib (DPO), dan Terdakwa bertanya kepada sdr. Talib (DPO) “gimana ni bang cari uang untuk bayar uang koperasi simpan pinjam”, lalu sdr. Talib (DPO) menjawab “gimana cara kamu”, kemudian Terdakwa menjawab “kita curi kambing saja? Ada kereta sama kamu?”, setelah itu sdr. Talib (DPO) menjawab “boleh, ada kereta sama saya”. Dan setelah terdakwa dan sdr. Talib sepakat, kemudian terdakwa dan sdr. Talib pergi menggunakan sepeda motor scopy warna merah milik sdr. Talib (DPO) ke suatu lahan yang berada di desa Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Setelah sampai di lahan tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Talib (DPO) langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam bercorak putih dibagian perut dan bercorak kuning dibagian mata dan kaki milik saksi Cut Liyah. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, terdakwa langsung mengikat kambing tersebut ke sebuah pohon menggunakan tali yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu. Setelah mengikat kambing tersebut selanjutnya sdr. Talib (DPO) pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa kembali ke rumah sdr. Talib (DPO) dengan berjalan kaki. Dan sesampai di rumah sdr. Talib (DPO), terdakwa meminta 1 (satu) buah goni / karung dan tali plastik kepada sdr. Talib (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa pergi dari rumah sdr. Talib (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke lahan tempat kambing sebelumnya diikat oleh terdakwa, dan sesampai di lahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi korban Cut Liyah, terdakwa langsung memasukkan kambing tersebut ke dalam goni / karung yang terdakwa bawa, dan tidak lama kemudian sdr. Talib (DPO) datang menggunakan sepeda motor miliknya. Dan pada saat yang bersamaan saksi Cut Liyah bersama saksi Ishak dan saksi Cut Dahlia Saputra datang ke lahan tempat kambing tersebut dan para saksi mendapati Terdakwa dan sdr. Talib (DPO) sedang berada di lahan tersebut. Dan oleh karena melihat para saksi mendatangi tempat tersebut, terdakwa langsung meletakkan goni/karung

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berisikan 1 (satu) ekor kambing milik saksi Cut Liyah, lalu terdakwa dan sdr. Talib (DPO) langsung melarikan diri;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Cut Liyah hampir mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cut Liyah Bin Cut Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan masalah pencurian kambing;
- Bahwa kambing yang dicuri adalah milik saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Zainal;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah lahan kosong di Desa Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kambing saksi semuanya berjumlah 8 (delapan) ekor dalam keadaan lepas tanpa di ikat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi menggiring kambing saksi pulang ke kendang, pada saat itu saksi melihat kambing milik saksi hanya berjumlah 7 (tujuh) ekor;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mencari kambing saksi yang kurang satu ekor di sekitar lahan kosong dan saksi melihat kambing milik saksi sudah terikat dengan menggunakan tali plastik pada sebuah pohon;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi pergi menemui saksi Ishak dan memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke tempat kambing saksi terikat dan bersembunyi untuk mengintai siapa yang telah mengikat kambing saksi tersebut;
- Bahwa kemudian datang saksi Ishak dan saksi Cut Dahlia;
- Bahwa kemudian Cut Dahlia pergi sembunyi ke tempat lain dan saksi bersama saksi Ishak;

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu lebih kurang selama 1 (satu) jam, saksi Cut Dahlia datang menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa Zainal datang menuju ke arah kambing yang diikat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi mendengar terdakwa memanggil orang yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa menggondong sebuah karung yang berisikan Kambing milik saksi, kemudian saksi berteriak "maling";
- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan karung yang berisikan kambing milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke kantor kepala desa untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa kambing milik saksi berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri warna hitam bercorak putih di bagian perut, dan bercorak kuning di bagian mata dan kaki ;
- Bahwa harga kambing tersebut kalau dijual seharga lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Barang bukti di benarkan oleh saksi;
- BAP dari penyidik dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Cut Dahlia Saputra Bin Cut Liyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan masalah pencurian kambing;
- Bahwa kambing yang dicuri adalah milik saksi Cut Liyah;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Zainal;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah lahan kosong di Desa Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kambing milik saksi Cut Liyah semuanya berjumlah 8 (delapan) ekor dalam keadaan lepas tanpa diikat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saksi didatangi oleh saksi Ishak dan memberitahukan bahwa kambing milik ayah kandung saksi sudah diikat pada sebuah lahan kosong;

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ishak mengajak saksi untung pergi ke tempat kambing diikat tersebut untuk mengintai siapa yang mengikat kambing tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ishak menemui saksi Cut Liyah yang sudah bersembunyi dekat kambing diikat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pergi sembunyi sendiri ke tempat lain;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa Zainal sambil membawa sebuah goni menuju ke arah kambing yang diikat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pergi ketempat saksi Cut Liyah dan saksi Ishak dan memberitahukan bahwa terdakwa menuju ketempat kambing diikat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar sebuah sepeda motor menuju ke tempat kambing tersebut dan saksi juga mendengar suara teriakan “woi”;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar teriakan “maling” dari arah saksi Cut Liyah dan saksi Ishak;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Ishak mengejar sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melarikan diri dan meninggalkan karung yang berisikan kambing milik saksi Cut Liyah tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke kantor kepala desa untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa kambing milik saksi Cut Liyah berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri warna hitam bercorak putih di bagian perut, dan bercorak kuning di bagian mata dan kaki;
- Bahwa harga kambing tersebut kalau dijual seharga lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- BAP dari penyidik dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Zulkarnaini Bin Alm. Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan masalah pencurian kambing;
- Bahwa kambing yang dicuri adalah milik saksi Cut Liyah;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Zainal;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah lahan kosong di Desa Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 setelah mmaghib saksi Cut Liyah datang ke rumah saksi dan memberitahukan kambing milik saksi Cut Liyah telah dicuri oleh terdakwa Zainal;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sempat akan dilakukan penyelesaian di Kantor Keuchik Desa Blang Bintang namun pada saat itu belum sempat dimulai Terdakwa Zainal melarikan diri;
- Bahwa kambing milik saksi Cut Liyah berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri warna hitam bercorak putih di bagian perut, dan bercorak kuning di bagian mata dan kaki;
- Bahwa harga kambing tersebut kalau dijual seharga lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- BAP dari penyidik dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena melakukan pencurian kambing;
- Bahwa kambing yang terdakwa ambil adalah milik saksi Cut Liyah;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di sebuah lahan kosong di Desa Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa terdakwa mengambil kambing milik saksi Cut Liyah sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan itu karena tidak memiliki uang;
- Bahwa karena tidak memiliki uang terdakwa pergi ke rumah Talib (DPO), dan mengatakan tidak ada uang untuk membayar angsuran kredit sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan Talib melihat satu ekor kambing lewat di depan rumah Talib, kemudian Talib mengatakan kepada terdakwa kita ambil kambing aja;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Talib tidak ada kereta, selanjutnya Talib mengatakan pakai kereta dia;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Talib pergi ke sebuah lahan kosong di Desa Blang Bintang dan melihat kambing milik saksi Cut Liyah dalam keadaan tidak diikat, selanjutnya terdakwa dan Talib langsung mengikat satu ekor kambing dengan tali ke sebuah pohon di lahan tersebut;
- Bahwa tali plastik tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu dari rumah Talib;
- Bahwa setelah mengikat kambing tersebut kemudian Terdakwa dan Talib kembali ke rumah Talib;
- Bahwa setelah sampai di rumah Talib, selanjutnya Talib memberikan sebuah karung dan tali plastik kepada Terdakwa yang akan dipergunakan untuk membawa kambing yang telah diikat tersebut;
- Bahwa kemudian menjelang Maghrib terdakwa keluar dari rumah Talib dan berjalan kaki menuju tempat kambing yang telah diikat sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai ditempat kambing diikat, kemudian terdakwa memasukkan kambing tersebut ke dalam karung/goni;
- Bahwa tidak lama kemudian Talib datang dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa memanggil "woi" dan Talib menghampiri terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat Cahaya senter, dan terdakwa letakkan goni yang berisikan 1 (satu) ekor kambing tersebut selanjutnya terdakwa langsung lari kearah rumah Terdakwa, dan Talib juga melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kambing milik saksi Cut Liyah berjenis kelamin betina dengan ciri-ciri warna hitam bercorak putih di bagian perut, dan bercorak kuning di bagian mata dan kaki;
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri dari Kantor Keuchik pada saat akan dilakukan penyelesaian;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan karena mencuri karet;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam bercorak putih di bagian perut dan bercorak kuning di bagian mata dan kaki;
2. 1 (satu) buah goni plastic;
3. 1 (satu) buah tali plastik berukuran 1,5 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN K Bin Alm. AMAT KACONG ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 karena melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tanpa ijin bertempat di Desa Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN K Bin Alm. AMAT KACONG awalnya bersama-sama dengan TALIB (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 27 April tahun 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya mengambil 1 (satu) ekor ternak berupa kambing betina warna hitam bercorak putih di bagian perut dan bercorak kuning di bagian mata dan kaki tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi korban CUT LIYAH, dengan cara menangkap 1 (satu) ekor kambing milik saksi Cut Liyah. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, terdakwa langsung mengikat kambing tersebut ke sebuah pohon menggunakan tali yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu. Setelah mengikat kambing tersebut selanjutnya sdr. Talib (DPO) pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa kembali ke rumah sdr. Talib (DPO) dengan berjalan kaki. Dan sesampai di rumah sdr. Talib (DPO), terdakwa meminta 1 (satu) buah goni / karung dan tali plastik kepada sdr. Talib (DPO). Kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa pergi dari rumah sdr. Talib (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke lahan tempat kambing sebelumnya diikat oleh terdakwa, dan sesampai di lahan tersebut terdakwa langsung memasukkan kambing tersebut ke dalam goni / karung yang terdakwa bawa dari rumah Talib (DPO). Dan tidak lama kemudian sdr. Talib (DPO) datang menggunakan sepeda motor miliknya. Dan pada saat yang bersamaan perbuatan Terdakwa dan Talib (DPO) tersebut diketahui oleh saksi Cut Liyah bersama saksi Ishak dan saksi Cut Dahlia Saputra sehingga terdakwa langsung meletakkan goni/karung yang sudah berisikan 1 (satu) ekor kambing milik saksi Cut Liyah, lalu terdakwa dan sdr. Talib (DPO) langsung melarikan diri;

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm



- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Cut Liyah hampir mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor kambing milik saksi Cut Liyah tersebut adalah untuk dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Berupa Hewan Ternak
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” disini menunjuk pada subjek hukum pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Zainal Abidin K Bin Al. Amat Kacong setelah diperiksa identitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Berupa Hewan Ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang atau benda telah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain, dengan maksud untuk memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Indonesia Terbitan Sinar Baru Bandung Tahun 1990 halaman 213, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak dan dalam perkembangannya secara lebih luas juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, yang dalam hal ini barang tersebut berupa hewan ternak dimana Undang-undang telah memberikan penjelasannya tentang yang disebut ternak dalam Pasal 101 KUHP yakni hewan berkuku tunggal/satu, hewan memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN K Bin Alm. AMAT KACONG bersama-sama dengan TALIB (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 27 April tahun 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi korban Cut Liyah, dengan cara Terdakwa dan Talib (DPO) menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam bercorak putih dibagian perut dan bercorak kuning dibagian mata dan kaki milik saksi Cut Liyah. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, terdakwa langsung mengikat kambing tersebut ke sebuah pohon menggunakan tali yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu terdakwa memasukkan kambing milik saksi Cut Liyah tersebut ke dalam goni / karung yang terdakwa bawa;

Ad.3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam bercorak putih dibagian perut dan bercorak kuning dibagian mata dan kaki yang hendak diambil oleh Terdakwa merupakan hewan ternak milik saksi Cut Liyah yang apabila dikonversi ke rupiah bernilai lebih kurang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm



Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Melawan hukum dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) ekor ternak berupa kambing betina warna hitam bercorak putih di bagian perut dan bercorak kuning di bagian mata dan kaki yang diambil oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN K Bin Alm. AMAT KACONG bersama-sama dengan TALIB (Daftar Pencarian Orang) tersebut pada saat kambing tersebut dalam keadaan tidak diikat, kemudian tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi CUT LIYAH, Terdakwa ZAINAL ABIDIN K Bin Alm. AMAT KACONG dan TALIB (DPO) menangkap 1 (satu) ekor kambing milik saksi Cut Liyah. Selanjutnya terdakwa langsung mengikat kambing tersebut ke sebuah pohon menggunakan tali yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu terdakwa memasukkan kambing milik saksi Cut Liyah tersebut ke dalam goni / karung yang terdakwa bawa sebelumnya. Yang mana tujuan terdakwa mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor kambing milik saksi Cut Liyah tersebut adalah untuk dijual dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi CUT LIYAH hampir mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan. Kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Di dalam keinsyafan kerjasama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembuat peserta mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan



yang satunya terhadap perbuatan yang lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN K Bin Alm. AMAT KACONG ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 karena melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tanpa ijin bertempat di Desa Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN K Bin Alm. AMAT KACONG awalnya bersama-sama dengan TALIB (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 27 April tahun 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Blang Bintang Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya mengambil 1 (satu) ekor ternak berupa kambing betina warna hitam bercorak putih di bagian perut dan bercorak kuning di bagian mata dan kaki tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi korban CUT LIYAH, dengan cara menangkap 1 (satu) ekor kambing milik saksi Cut Liyah. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, terdakwa langsung mengikat kambing tersebut ke sebuah pohon menggunakan tali yang sudah terdakwa siapkan terlebih dahulu. Setelah mengikat kambing tersebut selanjutnya sdr. Talib (DPO) pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa kembali ke rumah sdr. Talib (DPO) dengan berjalan kaki. Sesampai di rumah sdr. Talib (DPO), terdakwa meminta 1 (satu) buah goni / karung dan tali plastik kepada sdr. Talib (DPO). Kemudian sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa pergi dari rumah sdr. Talib (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke lahan tempat kambing sebelumnya diikat oleh terdakwa, dan sesampai di lahan tersebut terdakwa langsung memasukkan kambing tersebut ke dalam goni / karung yang terdakwa bawa dari rumah Talib (DPO). Dan tidak lama kemudian sdr. Talib (DPO) datang menggunakan sepeda motor miliknya. Dan pada saat yang bersamaan perbuatan Terdakwa dan Talib (DPO) tersebut diketahui oleh saksi Cut Liyah bersama saksi Ishak dan saksi Cut Dahlia Saputra sehingga terdakwa langsung meletakkan goni/karung yang sudah berisikan 1 (satu) ekor kambing milik saksi Cut Liyah, lalu terdakwa dan sdr. Talib (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Goni Plastik; dan 1 (satu) Buah Tali Plastik Berukuran 1,5 Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Kambing Betina Warna Hitam Bercorak Putih Di Bagian Perut Dan Bercorak Kuning Dibagian Mata Dan Kaki yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Cut Liyah;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm



- Terdakwa memiliki Tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Abidin K Bin Alm. Amat Kacong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastic;
 - 1 (satu) buah tali plastik berukuran 1,5 meter dimusnahkan;
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna hitam bercorak putih di bagian perut dan bercorak kuning di bagian mata dan kaki;.dikembalikan kepada saksi Cut Liyah
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Hadiyanto, S.H. , Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Hengki Neldo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto
Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto
Munawir Edy Saputra, S.H.

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Skm